

Tanggung Jawab Sosial PT Freeport Indonesia di Tinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Idad Rais Mustopa

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, idadrais17@gmail.com

Maychellina

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, maychellina@gmail.com

Abstract

Environmental Social Responsibility (ESR) is the company's responsibility for the social and environmental impacts generated by its operational activities. Companies that are required to implement social and environmental responsibility are companies that operate in sectors related to or associated with natural resources. This research analyzes the Social Responsibility of PT Freeport Indonesia, which is engaged in mining, in the context of human rights. Through a qualitative and case study approach, this research explores corporate social responsibility practices and their impact on human rights. The results provide an in-depth understanding of PT Freeport Indonesia's engagement in human rights and its implications for various stakeholders. The findings form the basis for recommendations for improving or enhancing corporate social responsibility, contributing to the understanding of similar corporate practices and inclusive sustainable development. The results of this study PT Freeport Indonesia's social responsibility in the context of human rights show that PT Freeport Indonesia faces major challenges in integrating social and environmental responsibilities with corporate obligations towards human rights.

Keywords: corporate social responsibility, human rights, freeport

Abstrak

Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJLS) adalah tanggung jawab perseroan terhadap dampak sosial dan lingkungan yang dihasilkan oleh kegiatan operasionalnya. Perusahaan yang diwajibkan untuk melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah perusahaan yang beroperasi dalam sektor yang terkait atau berkaitan dengan sumber daya alam. Penelitian ini menganalisis TJSL PT Freeport Indonesia yang bergerak dibidang pertambangan dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM). Melalui pendekatan kualitatif dan studi kasus, penelitian ini mengeksplorasi praktik tanggung jawab sosial perusahaan dan dampaknya pada HAM. Hasil dari penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang keterlibatan PT Freeport Indonesia dalam HAM dan implikasinya bagi berbagai pemangku kepentingan. Temuan-temuan ini menjadi dasar bagi rekomendasi perbaikan atau peningkatan tanggung jawab sosial perusahaan, memberikan kontribusi pada pemahaman praktik perusahaan sejenis dan pembangunan berkelanjutan secara inklusif. Hasil dari penelitian ini Tanggung jawab sosial PT Freeport Indonesia dalam konteks HAM menunjukkan bahwa PT Freeport Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengintegrasikan TJSL dengan kewajiban korporasi terhadap HAM.

kata kunci : tanggung jawab sosial perusahaan, hak asasi manusia, freeport

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan sumber daya alamnya sudah bijak dalam menetapkan regulasi yang mengharuskan setiap perusahaan yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan sumber daya alam untuk mematuhi Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (selanjutnya disebut TJSL). Pemahaman yang signifikan terkait kewajiban TJSL ini berasal dari prinsip demokrasi ekonomi yang terdapat dalam konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 33 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Pasal ini secara pokok menjelaskan bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam yang harus dipergunakan untuk kemakmuran seluruh rakyatnya, mengindikasikan bahwa kepemilikan sumber daya alam di Indonesia tidak boleh terpusat pada kepentingan

sekelompok kecil orang di dalam perusahaan tersebut. Berkembangnya bisnis dalam lingkungan masyarakat tentu membawa efek positif. Penciptaan lapangan kerja dan kemajuan ekonomi dapat terjadi. Meskipun demikian, tidak dapat disangkal bahwa sejumlah kegiatan bisnis perusahaan memiliki potensi untuk merusak lingkungan, mengeksploitasi sumber daya alam, dan menyalahgunakan tenaga kerja, yang dapat mengancam kelangsungan hidup manusia

Pada hakikatnya, setiap orang, maupun kelompok dan organisasi mempunyai tanggung jawab sosial (*social responsibility*) pada lingkungan sekitarnya[1] Perseroan merupakan subyek hukum seperti manusia (*naturlijk person*) yang memiliki hak dan tanggung jawab. Bentuk tanggung jawab yang harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh perseroan salah satunya adalah tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perseroan tidak lagi hanya dinilai melalui kinerja finansialnya, melainkan juga sejauh mana mereka memahami, menghormati, dan memajukan hak-hak dasar individu dalam konteks operasional mereka. Selain itu, perseroan memegang peranan yang lebih besar dalam memastikan bahwa kegiatan bisnis mereka tidak hanya memberikan dampak positif terhadap ekonomi, tetapi juga melibatkan komitmen untuk menghindari pelanggaran hak asasi manusia.

Tanggung Jawab Sosial Perseroan merupakan aspek penting dalam operasional suatu perusahaan, terutama bagi perusahaan besar yang memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitarnya[2]. Salah satu perusahaan yang memiliki dampak besar di Indonesia adalah PT Freeport Indonesia, merupakan perusahaan yang bergerak disektor pertambangan pertambangan yang terlibat dalam ekstraksi mineral, terutama tembaga dan emas. Sebagai perusahaan besar dengan operasi skala internasional, PT Freeport Indonesia diharapkan memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi, termasuk dalam memastikan hak asasi manusia (HAM) terpenuhi. Namun, permasalahan muncul ketika tinjauan terhadap tanggung jawab sosial PT Freeport Indonesia dilakukan dari perspektif HAM. Beberapa isu muncul, termasuk dampak lingkungan yang merugikan, konflik dengan masyarakat lokal, dan masalah terkait hak-hak pekerja. Oleh sebab itu, perlu dilakukan kajian mendalam untuk mengevaluasi sejauh mana PT Freeport Indonesia memenuhi tanggung jawab sosialnya, khususnya dari sudut pandang HAM, guna mendorong perusahaan tersebut untuk lebih memperhatikan dan meningkatkan praktik TJSL demi keberlanjutan dan keadilan.

Ketika sebuah perseroan beroperasi di lingkungan masyarakat, keterlibatannya tidak hanya menghasilkan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menimbulkan tanggung jawab terhadap hak-hak dasar individu. HAM menjadi prinsip panduan yang krusial dalam menilai dampak positif atau negatif dari kegiatan perseroan, terutama dalam industri ekstraktif seperti pertambangan.

Freeport Indonesia, sebagai perusahaan pertambangan terbesar di Indonesia, memiliki dampak besar terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. PT Freeport Indonesia, dengan sejarah panjangnya di industri pertambangan, telah memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Namun, dampaknya terhadap masyarakat lokal, hak-hak pekerja, dan lingkungan juga memunculkan sejumlah isu kritis yang memerlukan evaluasi mendalam.

Indonesia sebagai salah satu penghasil mineral terbesar di dunia telah menyaksikan ekspansi sektor pertambangan, yang pada gilirannya memberikan dampak signifikan pada

masyarakat dan lingkungan. Peningkatan produksi dan eksplorasi mineral membawa tantangan baru terkait hak-hak sosial dan HAM. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana perusahaan, seperti PT Freeport Indonesia, menanggapi tuntutan etika dan hukum terkait HAM, serta sejauh mana tanggung jawab sosial mereka tercermin dalam kebijakan dan praktik operasional.

Dalam konteks ini, penelitian ini berupaya menggali tantangan dan keberhasilan PT Freeport Indonesia dalam mengintegrasikan tanggung jawab sosial dengan prinsip-prinsip HAM. Dengan melibatkan kerangka kerja TJSL yang berfokus pada dampak sosial dan penghormatan HAM, penelitian ini bermaksud memberikan kontribusi pada pemahaman lebih dalam tentang dinamika tanggung jawab sosial dalam industri ekstraktif. Penting untuk mengevaluasi sejauh mana perusahaan telah memahami dampak operasionalnya terhadap komunitas lokal, karyawan, dan lingkungan, serta bagaimana mereka merespons tantangan etika dan HAM yang muncul[3].

Pentingnya penelitian ini juga tercermin dalam kebijakan dan pedoman internasional terkait tanggung jawab sosial dan HAM yang semakin ditekankan oleh komunitas global dan pemangku kepentingan. Adopsi standar internasional seperti Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM memperkuat tuntutan terhadap perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia dalam setiap aspek operasional mereka. Dalam konteks ini, penelitian terkait menjadi instrumen vital untuk mengukur sejauh mana perusahaan mematuhi standar internasional ini. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan temuan-temuan kritis yang dapat memberikan informasi berharga bagi perusahaan, pemangku kepentingan, dan pemerintah.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa bahan-bahan hukum untuk menganalisis suatu masalah hukum. Bahan hukum yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, atau pendapat para ahli hukum.

Hasil dan Pembahasan

Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Konteks Hak Asasi Manusia Di Indonesia.

Ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU No. 40/2007), dijelaskan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan didefinisikan sebagai komitmen suatu perseroan untuk berperan aktif dalam upaya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan[4]. Komitmen tersebut diarahkan untuk memberikan manfaat, baik bagi perseroan itu sendiri, komunitas lokal, maupun masyarakat secara keseluruhan. Dalam Pasal 74 UU No. 40/2007 ditegaskan bahwa perseroan yang beroperasi di sektor yang terkait dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perusahaan yang bergerak di sektor sumber daya alam adalah perseroan yang melakukan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Sementara itu, perseroan yang beroperasi di sektor yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah

perseroan yang meskipun tidak mengelola atau memanfaatkan sumber daya alam, namun kegiatan usahanya memberikan dampak terhadap fungsi dan kapasitas sumber daya alam[1].

Ketergantungan ekonomi masyarakat sekitar terbentuk melalui keterkaitan pendapatan mereka dengan aktivitas perusahaan yang menjadi sumber pendapatan utama bagi masyarakat tersebut[5]. Karena sumber daya alam yang sebelumnya menjadi pilar ekonomi bagi masyarakat sekitar kini telah dialihkan untuk kegiatan usaha perusahaan, maka perusahaan memiliki kewajiban untuk menggantikan peran sumber ekonomi bagi masyarakat tersebut. Tujuan dilakukannya tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Ruang lingkup Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) dibedakan menjadi lingkup sempit dan luas. Dalam lingkup yang sempit TJSL meliputi tanggung jawab sosial kepada karyawan, tanggung jawab sosial kepada pemegang kepentingan dalam perusahaan (*stakeholder*), tanggung jawab sosial kepada masyarakat umum yang ada disekitar lingkungan perseroan[6]. Sementara itu, ruang lingkup TJSL dalam arti luas meliputi tanggung jawab sosial terhadap lingkungan, tanggung jawab sosial perusahaan dan anti korupsi hingga tanggung jawab sosial terhadap hak asasi manusia.

TJSL dalam arti luas mencerminkan komitmen perusahaan terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial. Tanggung jawab terhadap lingkungan melibatkan upaya perlindungan dan restorasi ekosistem yang terkena dampak aktivitas perusahaan. Di samping itu, perusahaan juga harus menjamin bahwa kebijakan dan praktik bisnisnya tidak melanggar hak asasi manusia, melibatkan pelibatan karyawan dan pemangku kepentingan, serta berkomitmen pada transparansi dan akuntabilitas[7].

Keseluruhan, pelaksanaan TJSL dalam arti luas mencerminkan komitmen perusahaan untuk bertindak sebagai warga yang bertanggung jawab dalam konteks sosial dan lingkungan. Dengan demikian, mengikutsertakan semua pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan dan melibatkan masyarakat lokal dalam penerapan kebijakan perusahaan adalah langkah kunci untuk membangun hubungan yang harmonis dan berkelanjutan. Dengan mengadopsi pendekatan ini, perusahaan dapat menjalin keseimbangan yang sehat antara keberlanjutan bisnis, pemenuhan hak asasi manusia, dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Penting untuk diakui bahwa pelaksanaan TJSL dalam arti luas tidak hanya merupakan tanggung jawab moral, tetapi juga strategi bisnis yang cerdas[8]. Dalam era di mana kesadaran masyarakat terhadap isu-isu lingkungan dan sosial semakin meningkat, perusahaan yang mampu membuktikan komitmennya terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial akan memperoleh kepercayaan dan dukungan dari konsumen, investor, dan masyarakat secara umum[9].

Peran TJSL juga menjadi semakin penting mengingat kompleksitas tantangan global, seperti perubahan iklim dan ketidaksetaraan sosial. Oleh karena itu, perusahaan, termasuk PT Freeport Indonesia, sebagai bagian integral dari masyarakat, harus mampu merangkul tanggung jawab sosial mereka dalam skala yang lebih luas dan holistik[10]. Ini mencakup komitmen untuk tidak hanya memitigasi dampak negatif terhadap lingkungan dan hak asasi manusia, tetapi juga berperan aktif dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Dalam menjalankan TJSL, PT Freeport Indonesia harus memperhitungkan dinamika lokal, menghormati hak-hak masyarakat adat, dan berupaya

mencapai keseimbangan yang adil antara kepentingan perusahaan dan keberlanjutan ekosistem.

Dengan demikian, perusahaan dapat mencapai keseimbangan yang harmonis antara pertumbuhan bisnis, pemenuhan hak asasi manusia, dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Di era ini, di mana citra perusahaan bukan hanya ditentukan oleh performa finansialnya, melainkan juga oleh dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan, implementasi TJSL bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan. Dengan melanjutkan upaya dalam hal ini, PT Freeport Indonesia dapat menjadi teladan bagi perusahaan lain, membuktikan bahwa kesuksesan bisnis sejati dapat dicapai dengan menggabungkan pertumbuhan ekonomi dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang berkelanjutan.

Selain TJSL, perusahaan juga mempunyai kewajiban korporasi yang tak terelakkan untuk secara proaktif menangani masalah Hak Asasi Manusia (HAM)[11]. Kesadaran akan isu-isu HAM dan tuntutan untuk bertanggung jawab terhadap dampak sosial menjadi semakin penting dalam mengelola bisnis di tingkat global. PT Freeport Indonesia, sebagai entitas bisnis yang beroperasi dalam sektor ekstraktif, memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjamin bahwa kegiatan operasionalnya tidak melanggar prinsip-prinsip HAM dan mendukung perlindungan hak asasi manusia yang universal.

Kewajiban korporasi terhadap HAM melibatkan implementasi kebijakan dan praktik yang mendukung hak-hak individu dan kelompok, baik di dalam perusahaan maupun dalam interaksi dengan komunitas lokal. Perusahaan harus memastikan bahwa setiap keputusan bisnis mempertimbangkan dampaknya terhadap HAM, dan langkah-langkah pencegahan serta pemulihan harus diambil jika terjadi pelanggaran. Salah satu aspek penting dari kewajiban korporasi terhadap HAM adalah pemahaman dan penilaian dampak operasional perusahaan terhadap komunitas sekitar. Ini mencakup memahami bagaimana kegiatan ekstraktif dapat mempengaruhi hak-hak masyarakat lokal, termasuk hak atas tanah, hak atas pekerjaan, dan hak atas lingkungan yang sehat.

Selain itu, perusahaan perlu berkomunikasi secara transparan dan terbuka dengan pemangku kepentingan, termasuk komunitas lokal, untuk memahami kebutuhan dan kekhawatiran mereka terkait HAM. Upaya PT Freeport Indonesia untuk mematuhi kewajiban korporasinya terhadap HAM juga harus mencakup pelibatan dan pemberdayaan komunitas lokal. Ini melibatkan pemberian informasi yang jelas tentang hak-hak mereka, memberikan akses ke mekanisme pengaduan yang efektif, dan menciptakan platform partisipatif di mana komunitas dapat berkontribusi pada pengambilan keputusan yang memengaruhi mereka.

Perusahaan harus memiliki kebijakan yang kuat untuk mencegah dan menangani situasi konflik yang mungkin muncul sebagai akibat dari dampak operasionalnya terhadap masyarakat[12]. Mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan transparan harus didukung, dengan memperhatikan pandangan dan kebutuhan semua pihak terlibat. Dengan menjalankan kewajiban korporasi secara komprehensif dalam menangani masalah HAM, PT Freeport Indonesia dapat membangun reputasi sebagai perusahaan yang bertanggung jawab dan berkomitmen terhadap keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kesenambungan bisnis yang berkelanjutan harus selaras dengan keseimbangan antara keuntungan dan perlindungan hak asasi manusia, menciptakan dampak positif dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

Kewajiban korporasi dalam menangani masalah HAM di perusahaan terbentang dari ranah hukum nasional hingga internasional. Di tingkat nasional, berbagai undang-undang seperti Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU No. 39/1999), serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PP 47/2012), menegaskan kewajiban korporasi untuk tidak mendiskriminasi, melindungi kesehatan dan keselamatan kerja, serta menjaga lingkungan dan komunitas lokal. Internasional pun tak ketinggalan. Deklarasi Universal HAM dan konvensi-konvensi ILO mewajibkan korporasi menghormati HAM dalam kegiatan usahanya global mereka. Maka, kedudukan hukum korporasi jelas bertanggung jawab atas HAM. Ini berarti korporasi harus menerapkan kebijakan dan prosedur HAM, latih karyawan, dan monitor serta evaluasi implementasinya. Dengan begitu, korporasi dapat menjadi bagian dari masyarakat yang adil dan sejahtera, bukan sebaliknya.

UUD NRI 1945 Pasal 28D ayat (1) yang menegaskan bahwa menegaskan hak setiap individu untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di mata hukum. UU No. 39/1999 pasal 18 yang menegaskan bahwa setiap orang, kelompok, atau organisasi yang menerima manfaat dari kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang dilakukan oleh suatu perusahaan, yang bergerak di bidang ekonomi, sosial, budaya, maupun politik, berhak untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang sama dari perusahaan tersebut[13].

PP 47/2012 yang mengatur tentang kewajiban korporasi untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, termasuk menghormati dan menjunjung tinggi HAM. Peraturan-peraturan tersebut memberikan dasar hukum kepada korporasi untuk menghormati dan menjunjung tinggi HAM dalam kegiatan usahanya.

Konkretnya, korporasi berkewajiban untuk:

- Tidak melakukan diskriminasi dalam hal kesempatan kerja, upah, dan kondisi kerja. Selain diskriminasi dalam hal tersebut PT FI juga perlu bahwa kebijakan dan praktik dilingkungan perusahaan tidak mendiskriminasi berdasarkan ras, gender, agama dan lainnya. Dalam hal ini tujuan menghindari diskriminasi adalah Langkah yang baik untuk meniptakan lingkungan kerja yang inklusif dan adil.
- Memberikan perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja. Menurut UU Ketenagakerjaan tahun 2003, setiap tenaga kerja berhak memperoleh perlindungan dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan ini merupakan kewajiban yang harus dimiliki oleh setiap pekerja, dengan tujuan utama untuk menjaga keselamatan dan kesehatan serta mengurangi risiko kecelakaan kerja. Maka dari itu, PT Freeport memiliki tanggung jawab untuk menerapkan program keselamatan dan kesehatan kerja guna melindungi kesehatan dan keselamatan para karyawan mereka.
- Memberikan perlindungan terhadap lingkungan dimana harus memberikan upaya dalam menjaga dan melindungi lingkungan sekitar. Sebagai perusahaan yang bergerak pada sektor pertambangan, PT Freeport Indonesia bersumpah untuk mengurangi dampak pertambangan dan menjaga kelestarian lingkungan. Ini dilakukan melalui program pemantauan dan riset

lingkungan, serta penerapan praktik pertambangan yang etis dan bertanggung jawab.

- Menjaga kelangsungan hidup komunitas lokal dimana PT FI perlu memastikan bahwa kegiatan operasional perusahaan tidak merugikan atau mengancam kelangsungan hidup komunitas lokal. Keterlibatan dalam Pembangunan komunitas, program Pendidikan dan inisiatif social dapat menjadi bagian integral dari tanggung jawab social mereka.

Dalam hukum internasional, korporasi juga memiliki kewajiban untuk menghormati dan menjunjung tinggi HAM. Kewajiban ini ditegaskan dalam berbagai instrumen hukum internasional, antara lain:

- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) Pasal 23 yang menyatakan bahwa setiap orang, tanpa diskriminasi apa pun, berhak memperoleh kesempatan kerja, memilih pekerjaannya dengan bebas, dan memperoleh syarat-syarat kerja yang adil dan menguntungkan.
- Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*) Pasal 7 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, termasuk perlindungan terhadap upah yang adil dan layak, kondisi kerja yang aman dan sehat, dan jam kerja yang wajar.
- Konvensi Organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organization*) Nomor 169 tentang Masyarakat Adat dan Kemitraan Pembangunan (*Convention Concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries*) yang mengatur tentang kewajiban korporasi untuk menghormati hak-hak masyarakat adat. Instrumen-instrumen hukum tersebut memberikan dasar hukum kepada korporasi untuk menghormati dan menjunjung tinggi HAM dalam kegiatan usahanya di seluruh dunia.

Secara umum, kedudukan hukum korporasi dalam menangani masalah HAM di perusahaan adalah memiliki kewajiban untuk menghormati dan menjunjung tinggi HAM dalam kegiatan usahanya[14]. Kewajiban ini ditegaskan dalam berbagai ketentuan perundang-undangan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Konkretnya, korporasi berkewajiban untuk tidak melakukan diskriminasi, memberikan perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja, menjaga kelangsungan hidup komunitas lokal, dan sebagainya. Kondisi nyata yang ada di PT. Freeport dapat dianalisis sebagai berikut:

- Kebijakan dan prosedur yang berpihak pada HAM

Secara umum, PT. Freeport memiliki kebijakan dan prosedur yang berpihak pada HAM. Hal ini terlihat dari komitmen perusahaan untuk menghormati hak-hak asasi manusia, termasuk hak untuk bebas berserikat dan musyawarah bersama, serta melarang penggunaan pekerja anak. Perusahaan juga memiliki kebijakan untuk tidak mentoleransi terhadap segala bentuk kekerasan dan memberikan perlindungan kepada siapapun yang melaporkan dugaan pelanggaran. Namun, terdapat beberapa kasus pelanggaran HAM yang terjadi di PT. Freeport, seperti peristiwa runtuhnya terowongan Big Gossan pada tahun 2013 yang mengakibatkan 28 orang tewas. Dalam

kasus ini, Komnas HAM menyatakan bahwa PT. Freeport Indonesia telah terbukti melakukan pelanggaran HAM dalam hal hak untuk hidup.

- Pelatihan dan sosialisasi kepada karyawan tentang HAM

PT. Freeport memiliki program pelatihan dan sosialisasi kepada karyawan tentang HAM. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman karyawan tentang hak-hak asasi manusia dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Program ini mencakup berbagai topik, seperti hak-hak pekerja, hak-hak masyarakat adat, dan hak-hak anak. Namun, perlu ditingkatkan kualitas dan efektivitas program pelatihan dan sosialisasi ini. Hal ini diperlukan guna memperoleh kepastian bahwa karyawan benar-benar memahami dan menerapkan hak-hak asasi manusia dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari.

- Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan prosedur HAM

PT. Freeport memiliki sistem pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan prosedur HAM. Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur HAM diterapkan secara efektif dan konsisten. Namun, sistem pemantauan dan evaluasi ini perlu ditingkatkan agar lebih efektif. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan dan prosedur HAM diterapkan secara efektif dan konsisten, termasuk kebijakan dan prosedur yang terkait dengan masyarakat adat.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa PT. Freeport memiliki komitmen untuk menghormati hak asasi manusia. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan, seperti:

- Meningkatkan efektivitas penanganan kasus pelanggaran HAM
- Meningkatkan kualitas dan efektivitas program pelatihan dan sosialisasi tentang HAM
- Meningkatkan efektivitas sistem pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan prosedur HAM

Dengan meningkatkan hal-hal tersebut, PT. Freeport dapat lebih konsisten dalam menghormati hak asasi manusia dan menciptakan lingkungan kerja yang adil dan aman bagi seluruh karyawan dan masyarakat. PT Freeport Indonesia (PTFI) merupakan salah satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia. Perusahaan ini telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1967 dan memiliki konsesi pertambangan seluas sekitar 270.000 hektar di Papua. Selama beroperasi, PTFI telah menghadapi berbagai tuduhan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), baik dari masyarakat lokal maupun dari organisasi non-pemerintah (NGO). Beberapa kasus HAM yang pernah terjadi di PTFI antara lain:

1. Pelanggaran hak atas tanah

Masyarakat adat Suku Amungme dan Kamoro yang tinggal di sekitar wilayah konsesi PTFI telah lama menuntut agar tanah adat mereka dikembalikan. Mereka mengklaim bahwa tanah tersebut telah dirampas oleh PTFI tanpa persetujuan mereka.

2. Pelanggaran hak atas lingkungan

Aktivitas penambangan PTFI telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan di wilayah Papua. Pencemaran air, kerusakan hutan, dan perubahan iklim merupakan beberapa dampak lingkungan yang telah terjadi.

3. Pelanggaran hak asasi pekerja

PTFI telah dituduh melakukan pelanggaran hak asasi pekerja, seperti diskriminasi, upah yang tidak layak, dan kondisi kerja yang tidak aman. PTFI telah membantah tuduhan-tuduhan pelanggaran HAM tersebut. Perusahaan ini menyatakan bahwa telah mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan lingkungan. Namun, berbagai pihak, termasuk Komnas HAM, masih menganggap bahwa PTFI masih memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan berbagai kasus HAM yang telah terjadi.

Secara keseluruhan, PT Freeport Indonesia sebagai perusahaan dalam sektor ekstraktif menghadapi tantangan yang signifikan dalam TJSL dengan kewajiban korporasi terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Melalui evaluasi ini, beberapa kesimpulan dapat diambil. Pertama, PT Freeport Indonesia telah memperlihatkan upaya dalam mengimplementasikan TJSL dengan fokus pada lingkungan dan tanggung jawab sosial terhadap karyawan serta masyarakat sekitar. Namun, tantangan tetap hadir terutama terkait dengan dampak ekstraktifnya terhadap lingkungan dan hak-hak masyarakat adat. Oleh karena itu, perusahaan perlu terus meningkatkan transparansi dan keterlibatan komunitas untuk memastikan keberlanjutan operasional yang bertanggung jawab. Kedua, dalam konteks HAM, PT Freeport Indonesia dihadapkan pada kewajiban untuk memastikan keberlanjutan operasionalnya tidak melanggar hak asasi manusia[15].

Pemahaman dan penilaian dampak operasional perusahaan terhadap masyarakat lokal menjadi penting, dan perusahaan harus terus bekerja untuk mengatasi setiap pelanggaran yang mungkin terjadi. Pembangunan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan transparan juga merupakan langkah kunci untuk memastikan keberlanjutan di tingkat hak asasi manusia. Ketiga, untuk mencapai keseimbangan yang optimal antara keberlanjutan bisnis, tanggung jawab sosial, dan kewajiban korporasi terhadap HAM, PT Freeport Indonesia harus berfokus pada pendekatan holistik. Ini melibatkan tidak hanya pemenuhan kewajiban hukum dan etika, tetapi juga berkomunikasi secara terbuka, mendengarkan kekhawatiran masyarakat, dan menciptakan solusi bersama yang menguntungkan semua pihak.

Dalam konteks ini, diharapkan bahwa PT Freeport Indonesia akan melanjutkan upayanya untuk meningkatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan, sekaligus memastikan kewajiban korporasinya terhadap HAM terpenuhi. Dengan melakukan hal ini, perusahaan dapat memperkuat citra sebagai entitas yang tidak hanya mementingkan keuntungan finansial, tetapi juga berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Kestinambungan bisnis yang berkelanjutan harus menjadi hasil dari integrasi efektif antara pertumbuhan ekonomi, tanggung jawab sosial, dan perlindungan hak asasi manusia.

Berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan oleh PTFI untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM di masa depan:

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan
PTFI perlu meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan wilayah konsesi mereka. Hal ini penting untuk menjamin bahwa kepentingan masyarakat lokal juga terwakili.
2. Melakukan audit lingkungan secara berkala
PTFI perlu melakukan audit lingkungan secara berkala untuk memastikan bahwa aktivitas penambangannya tidak berdampak negatif terhadap lingkungan.
3. Meningkatkan perlindungan hak asasi pekerja
PTFI perlu meningkatkan perlindungan hak asasi pekerja, seperti dengan memastikan bahwa pekerja mendapatkan upah yang layak dan bekerja dalam kondisi yang aman.

Kesimpulan

TJSL PT Freeport Indonesia dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM) menunjukkan bahwa PT Freeport Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengintegrasikan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan kewajiban korporasi terhadap Hak Asasi Manusia. Meskipun perusahaan telah menunjukkan komitmen pada tanggung jawab sosial terhadap lingkungan dan masyarakat, masih ada ruang untuk peningkatan, terutama terkait dampak ekstraktifnya dan keterlibatan komunitas. Kewajiban korporasi terhadap HAM juga memerlukan pendekatan holistik yang memastikan pemenuhan hak-hak individu dan kelompok. Kewajiban ini ditegaskan dalam berbagai instrumen hukum internasional, antara Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*), Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*), dan Konvensi Organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organization*) Nomor 169 tentang Masyarakat Adat dan Kemitraan Pembangunan (*Convention Concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries*). Oleh karena itu, PT Freeport Indonesia perlu terus meningkatkan transparansi, keterlibatan komunitas, dan pemahaman dampak operasionalnya terhadap Hak Asasi Manusia untuk memastikan keberlanjutan yang bertanggung jawab dan adil.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan Kaprodi Strata-1 Fakultas Hukum UNTAG Surabaya, Ibu Wiwik Afifah S.Pi., SH., M.H. atas dukungan, bimbingan, dan fasilitas yang diberikan kepada penulis selama penulis melakukan penelitian ini. Keberhasilan penelitian ini tidak terlepas dari kontribusi dan dedikasi Universitas serta Ibu Wiwik Afifah yang telah memberikan arahan yang berharga. Semoga kerja sama yang baik ini dapat terus berkembang, dan penulis berharap dapat memberikan kontribusi positif bagi akademis dan masyarakat melalui penelitian ini.

Daftar Pustaka

- [1] E. Amalia, "REGULASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI INDONESIA."
- [2] Y. Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- [3] A. H. P. Putri, "Menganalisis Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tenaga Kerja,," *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol. 1, no. 8, pp. 277-287, 2021.
- [4] M. Fuandy, *Perseroan Terbatas Dalam Paradigma Baru*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- [5] R. Pisteo, F. Sugianto, and S. L. Agustian, "PEMAKNAAN KEMBALI TERHADAP TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN,," *Jurnal Hukum Magnum Opus*, vol. 3, no. 1, pp. 1-13, 2020.
- [6] A. M. Fahham, "TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAN PENERAPANNYA PADA PERUSAHAAN DI INDONESIA".
- [7] F. Nur, E. Saraswati, and W. Andayani, "Determinan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Nilai Perusahaan: Kasus Indonesia,," *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, vol. 6, no. 2, pp. 213-228, Oct. 2019, doi: 10.24815/jdab.v6i2.14087.
- [8] A. N. Nadiroh, "Batas tanggung jawab perusahaan dalam corporate social responbility (CSR),," *Era Hukum- Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, vol. 18, no. 2, 2020.
- [9] R. Hidayat, A. Yahya, and Y. Ernis, "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Terhadap Masyarakat Sekitar,," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, vol. 20, no. 4, p. 531, Dec. 2020, doi: 10.30641/dejure.2020.v20.531-544.
- [10] D. A. Hakim, A. Hermanto, and A. Fikri, "Kebijakan Yuridis Pemerintah Daerah Terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility),," *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, vol. 4, no. 2, pp. 245-266, Dec. 2019, doi: 10.25217/jm.v4i2.527.
- [11] A. S. Utama, "PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KECAMATAN RUMBAI PESISIR KOTA PEKANBARU *."
- [12] Y. K. Susanto and D. Joshua, "PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN,," *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, vol. 2, no. 4, pp. 572-590, Nov. 2019, doi: 10.24034/j25485024.y2018.v2.i4.4036.
- [13] M. M. Blegur, "TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS DALAM PEMANFAATAN AIR TERHADAP MASYARAKAT DI DAERAH.," *Journal Publicuho*, vol. 6, no. 1, pp. 42-55, 2023.
- [14] P. Gultom and R. Romainur, "Analisis Yuridis terhadap Kewajiban Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Praktik Bisnis Perkebunan Kelapa Sawit,," *Jurnal HAM*, vol. 13, no. 2, 2022.
- [15] D. Nurnaningtyas Soeharto, "Kekuatan Politik & Hukum PT Freeport Indonesia atas Kasus Pemblokiran Jaminan Kesehatan Pekerja Tahun 2018,," *Jurnal Politik Hukum Politea*, 2021.